

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance atau pemerintahan yang baik merupakan hal terpenting dalam administrasi publik dan akuntabilitas pada masa kini. Tujuan pelaporan keuangan entitas sektor publik adalah untuk menyediakan informasi tentang entitas yang berguna untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan (IFAC, 2014:7). Menurut Maulana (2015), tata kelola yang baik adalah seperangkat prosedur atau proses yang digunakan di lembaga pemerintah untuk menyelaraskan manajemen dan akuntabilitas operasional. Tata pemerintahan yang baik erat kaitannya dengan bagaimana pemerintah dapat menjalankan otonomi di wilayahnya. (Hilmi A.Z., 2011) menemukan bahwa urusan administrasi sebagian dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang sebelum reformasi sebagian besar dikelola oleh pemerintah pusat, setelah reformasi sebagian besar urusan pemerintahan dilimpahkan ke daerah. (Syafitri, 2012) mencatat bahwa salah satu upaya nyata pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya adalah penyampaian laporan keuangan daerah sesuai dengan prinsip ketepatan waktu, yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pada hakekatnya adalah mekanisme pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan yang sumbernya didapatkan dari pembayar pajak, kreditur, donatur, dan sumber lainnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi warga negara

dan pihak lainnya (ANAO, 2015; IFAC. 2014:13; Wynne, 2003:5). Tujuan audit laporan keuangan sektor publik adalah supaya auditor memberikan opini berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat, apakah terdapat salah saji material dalam laporan keuangan yang disajikan oleh entitas (IAASB, 2014)

Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap pemerintah (baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota) wajib menyusun laporan keuangannya sendiri. Selain itu, pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara lebih lanjut menjelaskan bahwa gubernur, bupati, dan walikota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (paling sedikit meliputi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan). Pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 24 Tahun 2005. Peraturan tersebut mengamanatkan pemerintah pusat dan provinsi untuk melaporkan transaksi dan mengungkapkan transaksi keuangan dalam Catatan Laporan Keuangan berbasis SAP.

Pemerintah daerah setiap tahun menyampaikan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pada Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sebelum di sampaikan kepada DPRD, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) harus melalui proses audit terlebih dahulu oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LKPD di audit harus berpedoman kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang tertuang pada Peraturan Kepala BPK RI Nomor 1 Tahun 2007. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri dari pemeriksaan kinerja, pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan tujuan

tertentu. Hasil pemeriksakan yang dilakukan oleh BPK berupa opini, temuan pengendalian, kesimpulan atau rekomendasi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, BPK membuat laporan baru yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pasal 16 Undang-Undang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Tahun 2004 angka 15 menyebutkan bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang disusun oleh BPK memuat opini auditor BPK atas LKPD yang disusun oleh pemerintah daerah. Opini yang dikeluarkan BPK biasanya memiliki hubungan tidak beriringan dengan auditor di lapangan. Banyaknya temuan audit yang didapatkan akan mengakibatkan semakin tidak baik opini yang dikeluarkan, dan begitulah sebaliknya, ketika memperoleh temuan yang sedikit maka akan berdampak kepada semakin baiknya opini yang dikeluarkan (BPK-RI, 2017). Di Indonesia, seluruh proses audit sektor publik dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), satu-satunya lembaga pemerintah yang bertugas mengaudit pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sektor publik. Atribut KAP tidak dapat digunakan untuk penelitian kualitas inspeksi lingkungan sektor publik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penggunaan opini audit dan temuan audit digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan daerah.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah terbaru tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), tujuannya menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tidak lagi digunakan, yang mendasari perbedaan antara Peraturan Pemerintah terbaru dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah basis transaksi yang dilakukan. Basis akrual di gunakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Perbedaan lain dari PP

nomor 71 tahun 2010 adalah memiliki dua lampiran. Lampiran I adalah standar akuntansi berbasis akrual digunakan selambat-lambatnya mulai tahun 2015 berlaku sejak tanggal tersebut ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh entitas mana pun. Lampiran II adalah standar akuntansi berbasis kas menuju akrual yang berlaku hanya hingga tahun 2014 dan akan diterapkan selama masa transisi untuk perusahaan yang belum siap menerapkan SAP terbaru. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat seluruh ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang ada tanpa perubahan sedikit pun.

Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunaanya secara lengkap (full disclosure) baik di halaman utama maupun di catatan atas laporan keuangan tahunan (CaLK). Terdapat 2 (dua) jenis informasi dalam laporan keuangan, yaitu pengungkapan wajib (mandatory) dan pengungkapan sukarela (voluntary). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan dalam laporan keuangan yang harus disediakan oleh entitas karena ketentuan, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan dalam laporan keuangan tambahan yang tidak diwajibkan oleh entitas karena ingin memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna laporan keuangan. (Akhmad dan Yusniar;2017).

Penelitian ini menarik dilakukan karena masih sedikitnya penelitian mengenai topik ini dikarenakan informasi yang didapatkan terbatas dan sulitnya diakses data dari pemerintah, dan juga informasi bersifat cenderung rahasia. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad dan Yusniar (2017) dengan judul pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia memperoleh hasil dari 8 faktor yang diteliti hanya 2 yang berpengaruh secara signifikan yaitu opini audit dan jumlah penduduk. Opini audit serta jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Dengan mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Akhmad dan Yusniar (2017) penulis

ingin melihat apakah temuan audit dan opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian, penelitian ini membahas mengenai pengaruh temuan dan opini audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat diuraikan rumusan masalahnya sebagai berikut;

1. Apakah temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat ?


1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti



Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada peneliti mengenai bagaimana pengaruh temuan dan opini audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Barat.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kualitas laporan keuangan yang dilaporkan telah sesuai dengan SAP yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Bahan dan sumber informasi kepada masyarakat tentang tingkat kualitas LKPD.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi acuan bahan referensi dan mendorong studi lebih lanjut untuk lebih meneliti mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah.

1.5 Sistem Penulisan

BAB I PENDAHULUAN


Pendahuluan merupakan bab pertama dari penelitian ini yang akan menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah terkait dengan topik yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan tentang teori yang melandasi penelitian, dan juga akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan penarikan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai metode dari penelitian seperti: desain penelitian, Teknik pengumpulan data, variable dan cara pengukurannya, serta metode analisis yang digunakan.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan menjelaskan gambaran umum dari penelitian, pengujian yang dilakukan dan hasil analisis data pengujian hipotesis dengan didasarkan kepada landasan dari teoritis dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab akhir dari penelitian ini yang menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis agar bisa digunakan oleh peneliti berikutnya.

